



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

LA DARUSLI, bertempat tinggal di Jl. Petta Oddo No. 58, RT/RW 003/004, Kel.

Wattang Soreang, Kec. Soreang, Kota Parepare, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar permohonan pencabutan perkara yang diajukan Pemohon tanggal 4 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 24 Juli 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-pare pada tanggal 25 Juli 2023 dengan Register Perkara Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Pre;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang sebagaimana tersebut, Pemohon hendak mengubah petitum permohonan, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan dalam perkara ini, tanggal 4 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv., pada alenia pertama menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan permohonan merupakan perkara ex parte/voulentair, maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan dapat dilakukan oleh Pemohon sewaktu-waktu sebelum dilakukan pembuktian atas perkara permohonan tersebut, oleh karenanya terhadap permohonan pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pare-pare untuk mencoret perkara Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Pre dari daftar register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;

Hal. 1 dari 2 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memohon agar diputuskan bahwa oleh karena dalam perkara ini bersifat ex parte/volentair, maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam dictum amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv., serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pare-pare untuk itu mencoret perkara Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Pre dari daftar register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, oleh Restu Permadi, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pare-pare, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Minarti, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pare-pare dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Minarti, S.H., M.H.

Restu Permadi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00;
3. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00;
4. Penggandaan	Rp. 3.000,00;
5. Meterai	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp. 113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah)

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)